



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 serta Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT	BAGIAN HUKUM	
KEUA	KABAG	JFT

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
7. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada kabupaten penghasil cukai dan/atau kabupaten penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
10. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, kelembak

- menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/ petugas keamanan dan marketing/ sales/ tenaga pemasar dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ perusahaan bersangkutan.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
 13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
 14. Lembaga Distribusi/Penyalur adalah penyedia jasa yang bergerak di bidang pengiriman/distribusi uang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Daerah yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan terlaksanannya kegiatan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah secara efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelola kegiatan pemberian BLT;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima manfaat.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang memenuhi persyaratan.

- (4) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada usulan dari pemerintah desa, kelurahan atau pabrik rokok.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima, Besaran dan Tahapan Pemberian BLT Pasal 5

Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang menerima BLT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diprioritaskan bagi yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah;
- c. mempunyai surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau surat keterangan sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok;
- d. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan; dan
- e. diutamakan bagi keluarga penerima manfaat yang belum menerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa.

Pasal 6

BLT diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 7

- (1) BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok diberikan selama 5 (lima) bulan, yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan pada Bulan Juni dan Juli; dan
 - b. tahap II disalurkan pada Bulan Agustus, September dan Oktober.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian BLT

Pasal 8

- (1) Pemberian BLT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada camat untuk menugaskan kepala desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pemberian BLT, untuk melakukan pendataan Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayahnya;
 - b. berdasarkan pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala desa/kelurahan melakukan pendataan sekaligus verifikasi dan validasi untuk memastikan calon penerima BLT memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- c. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa/kelurahan didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait;
 - d. daftar calon penerima BLT yang telah divalidasi dan diverifikasi diusulkan oleh kepala desa/kelurahan kepada Dinas Sosial melalui camat untuk ditetapkan sebagai data penerima BLT;
 - e. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Sosial melakukan:
 - 1) verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dari usulan Kelurahan/Desa;
 - 2) rekapitulasi data usulan dari Kelurahan/Desa; dan
 - 3) finalisasi terhadap usulan calon penerima BLT yang akan menjadi data tetap penerima BLT DBHCHT.
 - f. daftar calon penerima yang telah divalidasi, diverifikasi dan difinalisasi oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan menjadi data Penerima BLT yang bersumber dari DBHCHT dengan keputusan Kepala Dinas Sosial;
 - g. data Penerima BLT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada lembaga distribusi/penyalur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum melakukan transfer dana BLT kepada penerima; dan
 - h. lembaga distribusi/penyalur wajib menyalurkan BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada penerima manfaat paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima data penerima BLT yang telah ditetapkan dan transfer dana dari Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal pada saat proses penyaluran, terdapat penerima BLT yang sudah meninggal dunia, BLT tetap dapat diterimakan kepada ahli warisnya.
- (3) Dalam hal pada saat proses penyaluran, penerima BLT tidak berada di tempat, BLT dapat diterimakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama.

BAB III PENGELOLA KEGIATAN PEMBERIAN BLT Pasal 9

Pengelola kegiatan pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok terdiri dari :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Pertanian;
- d. lembaga distribusi/penyalur; dan
- e. pendamping.

Pasal 10

Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas membantu mengoordinasikan semua kegiatan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT di Daerah.

Pasal 11

Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:

- a. merencanakan dan menganggarkan BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- b. merencanakan dan menyiapkan pagu penerima BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- c. menyiapkan dan mengelola pagu anggaran BLT yang bersumber dari DBHCHT pada setiap kecamatan;
- d. menyusun petunjuk teknis pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- e. mengoordinasikan dan membuat jadwal penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT dengan pemerintah desa;
- f. membuat laporan dan menyiapkan Berita Acara pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT; dan
- g. menyiapkan dan menerima aduan melalui kanal aduan untuk pelaksanaan BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok).

Pasal 12

Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas:

- a. mengoordinasikan data keluarga penerima manfaat;
- b. melaksanakan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat;
- c. menyiapkan administrasi pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- f. menerima dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pasal 13

(1) Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, lembaga distribusi/penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas:

- a. memproses penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan menyalurkannya ke alamat penerima BLT dan/atau titik komunitas terkecil di balai desa/kelurahan atau di lokasi pabrik rokok paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. melaporkan hasil distribusi/penyaluran dan capaian realisasi penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Dinas Sosial secara *realtime*;
- c. melakukan rekonsiliasi data penyaluran BLT dengan Dinas Sosial;
- d. melaporkan kendala/permasalahan dalam penyerahan BLT; dan

- e. melaporkan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT secara keseluruhan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Lembaga distribusi/penyalur bertanggung jawab secara penuh dalam proses penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pendamping penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berasal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (2) Dalam hal tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau karena hal lain menyebabkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tidak dapat mendampingi, maka unsur potensi sumber kesejahteraan sosial dapat ditunjuk sebagai pendamping.
- (3) Penunjukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau unsur potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendamping penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (4) Pendamping Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan lembaga distribusi/penyalur terkait waktu pelaksanaan penyaluran bantuan dan menginformasikannya melalui kepala desa/lurah atau bagian sumber daya manusia di pabrik rokok;
 - b. menyetorkan kembali BLT yang gagal disalurkan ke rekening kas Daerah; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada saat proses penyaluran BLT yang dilaksanakan oleh lembaga distribusi/penyalur.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring penyaluran BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok untuk mengetahui perkembangan serta kendala/ permasalahan yang terjadi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak direncanakannya kegiatan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk mengetahui hasil pelaksanaan serta mengatasi kendala/ permasalahan yang dihadapi.

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan BLT yang bersumber dari DBHCHT secara keseluruhan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

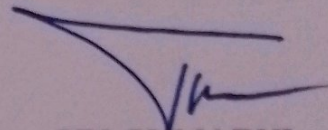
- (1) Biaya pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah, dibebankan pada DBHCHT.
- (2) Selain berasal dari DBHCHT, pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 JUNI 2023

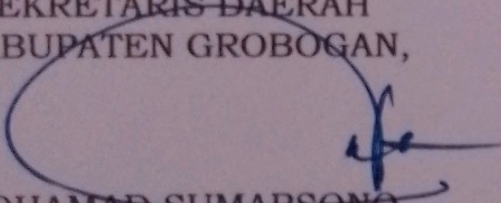
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 15 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 22